

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG
NOMOR : 683 / DISPEND / 2015

TENTANG IZIN OPERASIONAL UNIT SEKOLAH BARU SMP NEGERI DI BEBERAPA KECAMATAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

BUPATI KETAPANG,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Peninjauan dan pendataan administrasi serta edukasi terhadap Unit Sekolah Baru SMP Negeri di beberapa Kecamatan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang telah memenuhi syarat untuk beroperasi;
- b. bahwa untuk legalitas dalam penyelenggaraan kegiatan terhadap Unit Sekolah Baru SMP Negeri di beberapa Kecamatan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang perlu diberikan izin operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 252) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);

Indonesi Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2014 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Nomor 09 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 23);
10. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2014 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

- | | |
|-----------------------------|---|
| Menetapkan
KESATU | Memberikan izin operasional Unit Sekolah Baru SMP Negeri di beberapa Kecamatan dilangkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini; |
| KEDUA | Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku didalam penyelenggaraan Unit Sekolah Baru SMP Negeri di beberapa Kecamatan dilangkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang sebagaimana dimaksud pada diklum KESATU maka UU operasionalnya dapat dicabut; |
| KETIGA | Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang; |
| KEEMPAT | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 11 Oktober 2015 |

BUPATI KETAPANG,

TTD

KARTUS



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG
NOMOR : 683 / DISPEND / 2013
TENTANG
IZIN OPERASIONAL UNIT SEKOLAH BARU SMP
NEGERI DI BEBERAPA KECAMATAN DI
LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KETAPANG

NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

No	NAMA SEKOLAH	LOKASI	KETERANGAN
1.	SMP Negeri 9 Satu Atap Kendawangan	Desa Kendawangan Kiri Kecamatan Kendawangan	Izin Operasional
2.	SMP Negeri 10 Satu Atap Kendawangan	Desa Sungai Jelayon Kecamatan Kendawangan	Izin Operasional
3.	SMP Negeri 11 Satu Atap Manga Tayap	Desa Siantan Raya Kecamatan Manga Tayap	Izin Operasional

PJ. BUPATI KETAPANG,

TTD

KARTUS


 dan dengan aslinya
 BUPATI KETAPANG
 H. RAHMAN SYAH, SH. MH.
 Pembina
 NIP. 19700617 200003 1 001